ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah merupakan langkah kelembagaan dalam mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembentukan tim ini didasarkan pada ketentuan mengenai kewajiban pembentukan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penyampaian informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. Tim Pembina dan Tim Teknis mempunyai tugas untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; mengunggah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan kapasitas tim pengelola; serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tahunan. Melalui pembentukan tim tersebut, diharapkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah dapat terlaksana secara terarah dan berkelanjutan, sehingga mendukung keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Tim Pembina, Tim Teknis, KPU Kabupaten Maluku Tengah.